

ABSTRAK

Anak Buah Kapal merupakan awak kapal yang dipekerjakan oleh pemilik kapal untuk melakukan tugas sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam perjanjian kerja. Dalam terjadinya eksploitasi diatas kapal sehingga menyebabkan meninggalnya Anak Buah Kapal Indonesia di kapal asing china kasus yang terjadi karena adanya perbuatan kekerasan dan penganiayaan sehingga menyebabkan kematian dan kerugian pada Anak Buah Kapal Indonesia. Pentingnya dalam pengharmonisasian pada pengaturan secara khusus untuk Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing. Penelitian ini mengkaji terkait isu hukum yakni mengenai aspek hukum pidana dalam meninggalnya Anak Buah Kapal Indonesia di kapal asing.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis – normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan yakni, menelaah, mengkaji undang – undang, regulasi yang terkait dengan isu hukum dan pendekatan kasus yakni, salah satu kasus yang diambil sesuai isu hukum yang akan di kaji dan di korelasikan dengan beberapa asas dan beberapa pengaturan terkait. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perekrutan yang dilakukan pelaku pada ABK Indonesia dapat di katakan sebagai kategori tindak pidana perdagangan orang yang menimbulkan tereksplotasinya ABK Indonesia sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 4 jo Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kata Kunci: Eksploitasi, Perdagangan Orang, Anak Buah Kapal

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan	4
1.4. Kegunaan	4
1.5. Keaslian	5
1.6. Metode Penelitian	7
1.6.1. Jenis Penelitian	7
1.6.2. Metode Pendekatan	7
1.6.3. Metode Pengumpulan Data	8
1.6.4. Metode Pengumpulan Sumber Bahan Hukum	8
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG ASPEK HUKUM PIDANA DALAM MENINGGALNYA ABK INDONESIA DI KAPAL ASING	20
2.1. Konsep dan Teori Aspek Hukum Pidana	20
2.1.1. Pengertian Hukum Pidana	20
2.1.2. Berlakunya Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia	13
2.2. Tinjauan umum ABK Indonesia	15
2.3. Tinjauan umum Tindak Pidana Perdagangan Orang	16
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	17
2.3.2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	20
2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Perdagangan Orang	22
2.4. Tinjauan umum Yurisdiksi Hukum suatu Negara	24
2.4.1. Pengertian Yurisdiksi	24
2.4.2. Prinsip – Prinsip Yurisdiksi	25
2.5. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	28

2.5.1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana	28
BAB III ASPEK HUKUM PIDANA DALAM MENINGGALNYA ANAK BUAH KAPAL INDONESIA DI KAPAL ASING	31
3.1 Meninggalnya Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing di Kaji dalam Sudut Pandang Hukum Pidana.....	31
3.1.1 Kasus Meninggalnya Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing	31
3.1.2 Pengaturan terkait atas Meninggalnya Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing	37
3.2 Kualifikasi Tindak Pidana dalam Meninggalnya Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang.	49
BAB IV PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62